

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : 082335621855

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 14/PM.01.02/K.JI-01/02/2026

Bangkalan, 5 Februari 2026

Sifat : Penting

Lampiran : Satu (1) berkas

Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Bangkalan**

di

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
8. Berita Acara KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 84/PP.07-BA/3526/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025.

Sehubungan dengan berlangsungnya penyelenggaraan penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, berdasarkan hasil pengawasan dengan metode uji petik data pemilih *by name by address* PDPB Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Bangkalan dalam Berita Acara Nomor: 84/PP.07-BA/3526/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025, Bawaslu Kabupaten Bangkalan memperoleh data sebagai berikut:

- 1) Terdapat pemilih baru atas nama atas nama WILDA AL ALUF, tempat tanggal lahir Bangkalan 10-08-2008 dengan Alamat Dusun Tambak Agung, Desa Bajeman, Kecamatan Tragah.
- 2) Bahwa faktanya pemilih tersebut sudah pindah domisili ke Dusun Tambak Agung, Desa Baengas, Kecamatan Labang yang dibuktikan dengan bukti dukung berupa Kartu Keluarga (KK) terbaru.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun data *by name by address* **sebagaimana terlampir**.

Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M

Tembusan:

- 1. *Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
- 2. *Arsip*



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

Nomor : 06/ PL.01-SD /3526/3/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Saran Perbaikan
Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I
Tahun 2026

Bangkalan, 06 Februari 2026

Yth. Ketua Bawaslu Bangkalan
di-
BANGKALAN

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan tanggal 5 Februari 2026 tentang Saran Perbaikan, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat pemilih baru atas nama WILDA AL ALUF, tempat tanggal lahir Bangkalan 10-08-2008 dengan Alamat Dusun Tambak Agung, Desa Bajeman, Kecamatan Tragah.
2. Bahwa faktanya pemilih tersebut sudah pindah domisili ke Dusun Tambak Agung, Desa Baengas, Kecamatan Labang yang dibuktikan dengan bukti dukung berupa Kartu Keluarga (KK) terbaru
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan akan menindaklanjuti saran perbaikan dimaksud sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan menunggu intruksi dari KPU RI mengenai pelaksanaan pemutakhiran data di aplikasi Sidalih.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA


ELMI ABBAS

Tembusan :
Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya